



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO
DAN PROFIL KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE TAHUN 2019 - 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan yang meliputi, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendayagunaan tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja harus dilakukan penyusunan perencanaan tenaga kerja makro dan profil ketenagakerjaan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019 - 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 3);


Memperhatikan : Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B.12/M.NAKER/BPPK-PPTK/I/2018, perihal Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO DAN PROFIL KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2019 - 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Makro dan Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019 - 2023, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PTK Makro dan Profil Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Tim dapat dilibatkan narasumber sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi data, informasi ketenagakerjaan dan informasi lainnya serta koordinasi dengan unsur terkait, Ketua tim PTK Makro dan Profil Ketenagakerjaan dapat menetapkan Petugas Pelaksana Lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada Tanggal 20 April 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO DAN PROFIL KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2019 – 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PERENCANAAN
TENAGA KERJA MAKRO DAN PROFIL KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE TAHUN 2019 – 2023

- A. PEMBINA : Plt. Bupati Banggai Kepulauan.
- B. KETUA : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.
- C. SEKRETARIS : Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.
- D. ANGGOTA :
- a. ANGGOTA KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 5. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 8. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan;
 9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;
 10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banggai Kepulauan;
 12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 13. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kabupaten Banggai Kepulauan;
 14. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan;
 15. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan;

Kepulauan;

16. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan;

17. Akademi Komunitas Negeri Banggai Kepulauan;

18. Ketua APINDO Kabupaten Banggai Kepulauan;

19. Ketua KADIN Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. ANGGOTA
KELOMPOK KERJA
TEKNIS

: 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan;

3. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan;

4. Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan;

5. Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan;

E. SEKRETARIAT

:

PENGARAH

: Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.

PENANGGUNG JAWAB

: Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETUA

: Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan;

SEKRETARIS

: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan;

ANGGOTA

: 1. Kepala Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisa Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan;

3. Kepala Seksi Ekonomi I BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan;

4. Kepala Seksi Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Bidang Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Kepala Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan, Jaminan Sosial dan Penyelesaian Perselisihan Bidang Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan;
8. Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan;

F. NARASUMBER/
PAKAR/PRAKTIKI/
TENAGA AHLI/
PENGOLAHAN DAN
ANALISA DATA

- : 1. Pejabat Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
2. Pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Pejabat dan Pelaksana Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Pejabat dan Pelaksana BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Pejabat dan Pelaksana Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Perguruan Tinggi;
8. APINDO, KADIN dan Serikat Pekerja.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO DAN
PROFIL KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE
TAHUN 2019 – 2023

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN
PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO DAN PROFIL KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE TAHUN 2019 – 2023

- A. PEMBINA
- : a. memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. menyampaikan target pembangunan perekonomian kabupaten yang akan dicapai dikaitkan dengan pembangunan ketenagakerjaan;
 - c. memberikan arahan agar Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan.
- B. KETUA
- : a. memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota tim dalam penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. merumuskan target-target pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. merumuskan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. memutuskan target yang harus dicapai dalam Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - e. memonitor hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - f. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Bupati Banggai Kepulauan dengan tembusan kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.
- C. SEKRETARIS
- : a. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan;

- b. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. mengkoordinasikan sekretariat penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. melaporkan hasil penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Ketua.

D. ANGGOTA

a. ANGGOTA KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN

- : a. melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh pembina dan ketua untuk dipergunakan dalam penentuan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan tenaga kerja;
- c. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan program;
- d. melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Sekretaris.

b. ANGGOTA KELOMPOK KERJA TEKNIS

- : a. mengumpulkan data dan informasi ketenagakerjaan dan informasi lainnya yang diperlukan untuk menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. melakukan kalkulasi dan proyeksi perkiraan kebutuhan/penciptaan kesempatan kerja setiap sektor/sub sektor;
- c. melakukan kalkulasi dan proyeksi perkiraan persediaan tenaga kerja;
- d. menyiapkan draft kebijakan dan program yang akan dilakukan guna mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan;
- e. membantu Kelompok Kerja Kebijakan dalam mensosialisasikan, memonitor dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan.

E. SEKRETARIAT

- : a. menyelenggarakan kegiatan administrasi yang meliputi administrasi umum dan keuangan;
- b. menyiapkan data, memelihara data, berkas dan dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan, Perencanaan


Tenaga Kerja Sektoral/Sub Sektoral
Kabupaten Banggai Kepulauan;

- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten Banggai Kepulauan.

F. NARASUMBER/PAKAR/
PRAKTISI/ TENAGA
AHLI/
PENGOLAHAN DAN
ANALISA DATA

- : a. memberi masukan tentang kebijakan dan program pembangunan daerah dan pembangunan ketenagakerjaan;
b. memberi masukan tentang metodologi penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan;
c. memberi masukan tentang penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
d. melakukan pendataan, pengolahan dan analisa data pada penyusunan dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *OK*



RAIS D. ADAM